

Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Penggunaan Aplikasi Online sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jeane Neltje Saly¹ Irwandhy Idrus²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id irwandhy.207231016@stu.untar.ac.id

Abstrak

Teknologi informasi semakin berkembang berbagai akses terasa lebih mudah dan cepat. Faktor ketersediaan dan keandalan dari perangkat teknologi informasi juga pada umumnya akan menjadi sangat penting, karena meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah merupakan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan mengenai data pribadinya. Kenyataannya, hal demikian tidak selalu terjadi. Seperti yang dialami oleh pengguna aplikasi transportasi Online yang terganggu akibat keterbukaan data. Permasalahannya adalah perlindungan hukum seperti apa yang layak didapatkan oleh konsumen dari menggunakan aplikasi transportasi online tersebut? Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan data terhadap pengguna aplikasi transportasi online sebagai konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian normatif di dalam penelitian ini. Kesimpulan dari kasus ini adalah pelaku usaha tidak mengikuti peraturan terkait perlindungan konsumen. Saran dari penulis adalah sebaiknya agar pihak aplikasi transportasi online selaku pelaku usaha sebaiknya mengadakan perbaikan terhadap sistem jasa aplikasi karena adanya keterbukaan data yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Data Pribadi, Aplikasi Online



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap manusia sejak dilahirkan selalu memiliki naluri untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia hidup lainnya merupakan suatu kebutuhan bagi manusia itu sendiri karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang biasanya disebut juga *zoon politicon* (Sudikno Mertokusumo, 1999). Manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya karena manusia tidak dapat melakukan semuanya sendiri, maka dari itu aplikasi online menjadi salah satu bagian penting dalam hidup bermasyarakat. Seiring berkembangnya waktu, penggunaan aplikasi online juga semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, termasuk untuk memesan transportasi dan ataupun barang secara online. Begitu pula perkembangan teknologi informasi, berbagai akses terasa lebih mudah dan cepat. Fungsi informasi tidak sebatas pertukaran informasi atau pesan saja, tetapi merupakan kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, dan ide-ide agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif (Asnawir, et al, 2002). Salah satu perangkat yang digunakan dalam penerapan teknologi informasi adalah *smartphone*. *Smartphone* adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon (Sridianti, 2016).

Penggunaan *smartphone* ini juga tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi yang disebut *internet*. Dengan adanya jaringan komputer terutama *internet*, masyarakat di dunia maya tercipta untuk berinteraksi antar pengguna komputer di berbagai tempat yang saling terhubung melalui *internet* (I Putu Agus Eka Pratama, 2014). Aplikasi Online terutama dalam hal penjualan jasa dan ataupun barang, menawarkan kenyamanan dengan harga lebih rendah

dan cukup bersaing dibandingkan dengan toko dan atau taksi resmi lainnya, sehingga Aplikasi Online mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air maupun manca negara. Aplikasi Online merupakan aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah via *smartphone* yang menjadi media atau *platform* untuk mempertemukan penumpang sebagai pengguna jasa dengan sopir dan mobil sebagai penyedia jasa transportasi ataupun pembeli dan penjual tanpa harus bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi. Salah satu fitur dalam penggunaan *smartphone* saat penggunaan aplikasi secara online yang juga dengan penggunaan *internet* adalah GPS. GPS atau Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System*) dalam pengertian sederhana adalah salah satu sistem yang akan membantu untuk mengetahui posisi lokasi pengguna (Anonim, 2016). *The system, provides critical capabilities to military, civil, and commercial users around the world. The United States Government created the system, maintains it, and makes it freely accessible to anyone with a GPS receiver. The US began the GPS project in 1973 to overcome the limitations of previous navigation systems* (National Research Council, 1995).

Dari hal tersebut dapat diterjemahkan secara bebas yaitu, Amerika Serikat menggunakan teknologi sistem pemosisi global ini untuk mengatasi keterbatasan sistem navigasi untuk pengguna militer, sipil, dan komersial. Amerika Serikat juga menciptakan sistem, memelihara, dan membuatnya dapat diakses secara bebas oleh siapapun dengan menggunakan sistem GPS. Sistem tersebut dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya ialah NAVSTAR GPS (Parkinson, 1996). Oleh karena itu, dengan proses *geolocation*, pengguna *smartphone* dengan fitur GPS dapat mengetahui lokasi persis dari pengguna *smartphone* lainnya. Maka dari itu, penggunaan proses *geolocation* dapat dikombinasikan dengan fitur GPS yang terdapat dalam *smartphone* yang dimiliki oleh penggunanya. Penggunaan proses *geolocation* terhadap pengguna *smartphone* lain ini dinamakan dengan istilah *Mobile Phone Tracking*. *Mobile Phone Tracking* atau Pelacakan Ponsel merupakan penentuan posisi dari ponsel atau yang juga disebut *smartphone*, dapat dilakukan dengan menggunakan sinyal GPS yang dilakukan dengan proses *geolocation*. Penggunaan *Mobile Phone Tracking* di atas dikhawatirkan dapat melanggar salah satu dari empat hak dasar konsumen sebagai pengguna *smartphone* yaitu hak atas keamanan apabila digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Konsumen yang merupakan pengguna *smartphone* berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya (Shidarta, 2006). Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat (Shidarta, 2006). Keamanan yang terganggu dalam hal ini, dapat dikatakan apabila contohnya pengemudi transportasi *online* mengetahui bahwa seorang pengguna aplikasi transportasi *online* tersebut meninggalkan tempat tinggalnya dalam keadaan tidak berpenghuni. Sehingga dapat menyebabkan kerugian yang dapat diderita bagi pengguna aplikasi transportasi *online* yang keberadaannya sedang dilacak. Salah satu sarana untuk dapat melakukan *Mobile Phone Tracking* tersebut adalah dengan menggunakan layanan aplikasi online yang dapat digunakan oleh pengguna *smartphone*.

Terkait dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pengguna yang bersangkutan dan pengguna yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia sudah berjalan dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK). Keberadaan UUPK merupakan usaha

pemerintah untuk menjamin bahwa setiap masyarakat yang bertindak sebagai konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan hak - hak nya dengan baik. Sebab dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentu memiliki keinginan untuk menapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga seringkali perusahaan aplikasi secara online tidak memberikan hak Konsumen secara benar. Oleh karena itu, timbulah suatu permasalahan yang fundamental, bagaimana seharusnya perlindungan yang tepat bagi konsumen yang menggunakan Aplikasi Online?

Melihat latar belakang di atas, timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengadakan penelitian mengenai peraturan yang mengatur masalah perlindungan hukum mengenai penggunaan fitur *location* pada aplikasi online sebagai penerapan proses *geolocation* dari kegiatan *mobile phone tracking* pada *smartphone* di Indonesia. Sebagai suatu bahan kajian, tidak ada salahnya bila Indonesia sebagai negara yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, serta penggunaannya yang sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang teknologi ini bukanlah objek penelitian yang umum sehingga penelitian ini memiliki karakteristik pembeda yang membuat objek ini menjadi layak untuk diteliti lebih lanjut. Serta sebagian besar di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak luput dari penggunaan Aplikasi Online serta perlindungan terhadap konsumen jika adanya kerugian yang terjadi akibat dari menggunakan aplikasi online tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji penelitian yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Penggunaan Aplikasi Online Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999” maka tipe penelitian normatif yang paling tepat digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan budaya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Mukti Fajar ND, et al, 2010). Tipe penelitian ini menitik beratkan pada kajian kepustakaan yang berarti akan menelaah bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menggunakan bahan hukum sekunder yang membahas tentang kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi sebagai konsumen yang menggunakan aplikasi online. Sehingga data-data yang telah diseleksi kebenarannya, dapat dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang kemudian dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kepastian hukum terhadap konsumen yang menggunakan aplikasi online, sehingga dapat mengisi kekosongan hukum terkait hak perlindungan Konsumen mengenai pengguna aplikasi online, sehingga dapat menginspirasi dan refleksi bahan hukum lokal terhadap undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam penelitian ini, dipilih metode analisis secara kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, data yang dianalisis sifatnya beragam dan memiliki konsep nilai yang bertentangan. Alasannya lain, pengolahan data secara kualitatif lebih luwes dan menggambarkan alur analisis data yang diperoleh secara mendalam serta menyeluruh dari berbagai aspek, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh (Mukti Fajar ND, et al, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsumen pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah konsumen yang membeli barang untuk keperluan dirinya sendiri yang dapat langsung habis. Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli barang untuk menjual lagi barang tersebut kepada orang lain (Anonim, 2016). Sebagai contoh dari


konsumen akhir adalah jika konsumen membeli makanan berupa roti yang langsung dimakan habis oleh konsumen yang membelinya, sedangkan contoh dari konsumen perantara yaitu jika konsumen membeli makanan untuk binatang piaraannya, ataupun jika konsumen membeli barang *handphone* untuk dijual lagi kepada relasi dari konsumen tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUPK yang dimaksudkan dengan konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam bukunya Munir Fuady menyatakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Abdul R. Saliman, 2014). Konsumen yang dimaksud di dalam Undang-Undang adalah konsumen akhir. Konsumen ini mempunyai Badan hukum yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang disebut dengan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disingkat dengan Lembaga BPSK.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Sedangkan hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas - asas dan kaidah -kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain. Definisi *smartphone* menurut Thomas J dan Misty E ialah bahwa *smartphone* merupakan telepon yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas *internet connection* yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya seperti melalui media sosial dan lain-lain. Melalui media sosial ini, manusia bisa berinteraksi dengan banyak orang sekaligus, seperti melalui fitur obrolan grup, dan lain-lain. Ada juga fitur *video call* yakni berupa interaksi langsung dengan orang jarak jauh melalui video. Pengertian aplikasi menurut ahli, Hengky W. Pramana Aplikasi merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia (Anonim, 2016). Pengertian Aplikasi Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Wikipedia pun menyatakan bahwa aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut, maka dari itu data Pengertian dan Perbedaan Data dan Informasiharus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat di terima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya. Dalam dunia komputer data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi (Anonim, 2016).

Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam untuk memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wasya Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasi (Lili Rasjidi, et al, 1993). Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Sunaryati Hartono, 1991). Selain itu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Sunaryati Hartono, 1991). Perusahaan aplikasi merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya ialah membuat aplikasi yang dapat diakses oleh penggunanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan pelayanan aplikasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai yang diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jika perihal yang penulis coba untuk jelaskan di atas, secara singkat dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Dalam Pertimbangannya, tujuan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian Barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen; (d) menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Maka dari itu, Konsumen merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan hukum serta keadilan dan kepastian hukum di mana setiap transaksi ataupun data yang dimasukkan oleh konsumen melalui aplikasi online dapat menjamin bahwa konsumen terhindar dari kebocoran data pribadi dan ataupun lokasi melalui GPS serta *mobile phone tracking*.

Terjadinya konflik antara konsumen dan Produsen biasanya pada mulanya selalu berasal dari adanya pelanggaran terhadap hak-hak Konsumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang dimana hal tersebut seolah-olah sengaja dilakukan

untuk meraih keuntungan Produsen dan merugikan hak - hak serta kepentingan Konsumen. Permasalahan yang muncul dalam *e-commerce* adalah pelanggaran terhadap privasi dari data tentang seseorang atau dengan kata lain disebut "*data pribadi*", pelanggaran ini biasanya dalam bentuk penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/ lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan. Pengumpulan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dilakukan melalui media-media. *Cookies* adalah suatu aplikasi kecil yang ditempatkan dalam *hard drive* seseorang ketika mengunjungi suatu *website* atau situs, *cookies* ini dapat mengumpulkan informasi mengenai nomor kartu kredit, situs-situs yang dikunjungi, alamat *e-mail*, minat maupun pola belanja.

Informasi tersebut Informasi tersebut digunakan untuk melacak kunjungan-kunjungan ke suatu situs serta untuk mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai oleh seorang pengunjung tentang privasi mengenai pribadi seseorang, privasi dari data seseorang, dan privasi atas komunikasi seseorang. Kebanyakan situs-situs yang melakukan penjualan barang atau jasa mengharuskan konsumen melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan transaksi jual beli atau memanfaatkan fitur lengkap dari suatu situs. Form registrasi dari suatu situs mewajibkan pengunjung untuk mengisi informasi-informasi pribadi seperti nama, alamat *e-mail*, alamat dan kota tempat tinggal, *user name* dan *password*, jenis kelamin, tanggal lahir, penghasilan, pekerjaan. Bahkan ada beberapa situs yang mewajibkan konsumen untuk memasukkan nomor kartu kreditnya. Jika hal-hal diatas tidak dilengkapi, maka konsekuensinya adalah konsumen tidak dapat menikmati fitur lengkap dari suatu situs atau konsumen tidak dapat melakukan transaksi jual beli.

Permasalahannya adalah konsumen tidak mengetahui penggunaan dari data pribadinya, terlebih lagi terhadap informasi-informasi sensitif seperti nama, alamat dan nomor kartu kredit yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan dan merugikan pemilik informasi tersebut. UU ITE sudah memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, hal ini diatur dalam Pasal 26. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa: "*kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*". Cakupan dari pengertian data pribadi yang dianut oleh Pasal 26 ayat 1 dapat ditemui dalam penjelasannya, yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh Pasal 26 UU ITE sudah cukup memadai, selain karena cakupan pengertian data pribadi yang dianut cukup luas, juga memberikan hak mengajukan gugatan kepada orang yang dirugikan atas penggunaan data pribadi orang yang bersangkutan sebagaimana yang diatur didalam UU ITE Pasal 26 ayat 2.

Dalam dunia usaha, terdapat klausula baku atau perjanjian baku yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini konsumen. UUPK tidak merumuskan pengertian perjanjian baku tapi menggunakan istilah klausula baku yang menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK merumuskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pembahasan

Seiring berkembangnya zaman, maka perkembangan teknologi juga mengikuti peradaban dunia dan juga manusianya. Manusia memiliki keinginan untuk menciptakan berbagai macam teknologi yang dapat meringankan atau memudahkan segala keperluan dalam hidup.

Termasuk dalam diantaranya menciptakan salah satu bentuk pasar dalam dunia maya atau yang bisa disebut juga dengan pasar online. Pasar online sendiri merupakan salah satu cara yang mudah bagi konsumen dan Produsen dalam melakukan aktifitas bisnis hanya dengan melihat dan membeli barang melalui media sosial, website, ataupun melalui aplikasi tanpa harus bertemu secara langsung karena menyediakan hampir segala kebutuhan yang diperlukan oleh Manusia.

Bahwa adapun sanksi yang diberikan oleh UUPK, yang tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampas barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentiaan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UUPK, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UUPK ini. Begitupun yang diatur dalam Pasal 3 butir (d) UUPK yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar perlindungan konsumen atas perlindungan dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ini bermaksud agar pelaku usaha menciptakan sistem yang aman dan dapat melindungi konsumen dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan data-data privasi konsumen.

Salah satu fitur dalam penggunaan *smartphone* yang juga dengan penggunaan *internet* adalah GPS. GPS atau Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System*) dalam pengertian sederhana adalah salah satu sistem yang dapat membantu untuk mengetahui posisi lokasi pengguna, yang menjadi salah satu fitur yang sangat penting dalam menggunakan aplikasi secara online. Dengan proses *geolocation*, pengguna *smartphone* dengan fitur GPS dapat mengetahui lokasi persis dari pengguna *smartphone*, penggunaan proses *geolocation* dapat dilaksanakan dengan menggunakan koordinat GPS. Maka dari itu, penggunaan proses *geolocation* dapat dikombinasikan dengan fitur GPS yang terdapat dalam *smartphone* yang dimiliki oleh penggunanya. Penggunaan proses *geolocation* terhadap pengguna *smartphone* lain ini dinamakan dengan istilah *Mobile Phone Tracking*. *Mobile Phone Tracking* atau Pelacakan Ponsel dari definisi di atas merupakan penentuan posisi dari ponsel yang dapat dilakukan dengan menggunakan sinyal GPS yang dilakukan dengan proses *geolocation*. Penggunaan *Mobile Phone Tracking* di atas dapat melanggar salah satu dari empat hak dasar konsumen sebagai pengguna *smartphone* yaitu hak atas keamanan apabila digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 UUPK. Oleh karena itu, Konsumen yang merupakan pengguna *smartphone* berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.

Perihal Bentuk pertanggungjawaban dari Pemilik Aplikasi Online kepada Konsumen ini dapat melalui pidana atau perdata. Jika pidana, melihat siapa yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam ketentuan pidana dan melakukan pelanggaran, atas ketentuan pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara otomatis tergantung bagaimana bentuk kejadiannya apakah bentuknya adalah kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pencurian informasi milik orang lain yang dimana informasi ini dapat dikatakan sebagai benda dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Apabila meminta pertanggungjawaban secara pidana, tentu harus patuh terhadap tata cara dalam mengajukan tuntutan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara perdata, bila pengguna mengalami kerugian, maka pengguna dapat mengajukan gugatan dengan patuh terhadap tata cara dalam

mengajukan gugatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Perihal siapa yang dimintai pertanggungjawaban, perlu dilihat hubungan hukum apa yang terjadi antara pengguna dan pelanggar hak pengguna. Apabila pengguna dirugikan karena perbuatan orang lain tetapi diantaranya tidak terjadi suatu perjanjian, maka yang timbul adalah adanya perbuatan melanggar hukum. Hanya saja, bentuk pertanggungjawaban yang didapat oleh pengguna yang merasa dirugikan adalah terbatas hanya pada seberapa besar kerugian yang di derita oleh pengguna baik perbuatan itu dilakukan karena kesengajaan, kelalaian, maupun tanpa kesengajaan atau kelalaian yang berakibat kerugian bagi pengguna. Tanggung jawab dalam hukum pun harus melihat pada prinsip-prinsip yang ada.

Berkaitan dengan kerugian yang dialami pengguna karena penyalahgunaan informasi mengenai data pribadi ini, timbulnya hak hukum bagi pengguna yang dirugikan untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Prinsip tanggung jawab yang dibebankan kepada pengguna adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dimana pada prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya dan pihak yang dirugikan dibebankan untuk membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini tentu harus memenuhi unsur-unsur dimana terdapat pelanggaran hak dan adanya kerugian yang diderita. Tentu saja dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, hak yang dilanggar disini adalah hak pribadi seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap keterbukaan data konsumen diatur dalam ketentuan tentang perlindungan hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu terdapat Undang-Undang lain yang mendasari perlindungan atas keterbukaan data konsumen yaitu UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen adalah hal yang sangat penting sebagaimana yang diatur dalam perundang - undangan dengan tujuan agar perlindungan konsumen atas perlindungan dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ini bermaksud agar pelaku usaha menciptakan sistem yang aman dan dapat melindungi konsumen dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan data-data privasi konsumen sehingga data - data tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh pihak manapun yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha dan ataupun pemilik aplikasi yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi berupa administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 UUPK yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman (2014). Pengantar Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Anonim (2016). Pengertian Aplikasi Menurut Para ahli. <https://www.seputarpengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.com>.
- Anonim (2016). Pengertian dan Cara Kerja GPS. <http://www.it-newbie.com/2012/05/pengertian-dan-cara-kerja-dari-gps.html>.
- Anonim (2016). Pengertian Konsumen. <https://www.jurnalhukum.com>.
- Asnawir dan Basyiruddin Usman (2002). Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Press.

- Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- National Research Council (1995), *Committee On the Future of the Global Positioning System*; National Academy of Public Administration. United States: National Academies Press.
- Parkinson, B.W (1996). *Global Positioning System: Theory and Applications*. Washington, D.C.: American Institute of Aeronautics and Astronautics.
- Shidarta (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sridianti (2016), *Apa Pengertian Smartphone dan Sejarah*. <http://www.sridianti.com/apa-pengertian-smartphone-dan-sejarah.html>.
- Sudikno Mertokusumo (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.